



PENETAPAN

Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : HASURUNGAN SIMANDJUNTAK
Tempat/Tgl. Lahir : Tapanuli Utara, 27 Juli 1947
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pensiunan TNI AL
Umur : 74 Tahun
Status : Kawin
Pendidikan : SD
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ikan Mungsing 8/71 Surabaya
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tapanuli Utara, pada tanggal 27 Juli 1947, anak pertama dari T. SIMANJUNTAK dengan R. TAMPUBOLON sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No. 3578-LT-08122021-0218 tanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-08122021-0218 atas nama HASURUNGAN SIMANDJUNTAK tertanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No. 166/1970 antara SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN dengan ELFINA TAMPUBOLON tertanggal 12 Maret 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon HASURUNGAN SIMANDJUNTAK yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3578-LT-08122021-0218 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama :
 1. SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No. 166/1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu untuk petitum No.3 dihapus /ditiadakan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan Kelurahan Perak Barat RT: 18 RW: IV, An.HASURUNGAN SIMANDJUNTAK;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578152707470003 An. HASURUNGAN SIMANDJUNTAK;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3578150301081584 atas nama kepala keluarga HASURUNGAN SIMANDJUNTAK;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 3578-LT-08122021-0218 atas nama HASURUNGAN SIMANDJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 166/1970 antara SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578062906730009 atas nama TORANG FIRDAUS SIMANDJUNTAK;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578151111740002 atas nama SANGGAM FIRNANDUS;

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SANGGAM FIRNANDUS, lahir di Surabaya tanggal 11 November 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Ikan Mungsing 8/71, RT. 018/RW. 004, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Ayah;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama HASURUNGAN SIMANDJUNTAK;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama HASURUNGAN SIMANDJUNTAK dan SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN adalah Satu Orang Yang Sama;
2. Saksi RISMAN DANI TORUS, lahir di Surabaya tanggal 25 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Ikan Mungsing 8/71, RT. 018/RW. 004, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Ayah;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama HASURUNGAN SIMANDJUNTAK;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama HASURUNGAN SIMANDJUNTAK dan SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN adalah Satu Orang Yang Sama;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama HASURUNGAN SIMANDJUNTAK dan SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atautah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan Kelurahan Perak Barat RT: 18 RW: IV, An.HASURUNGAN SIMANDJUNTAK;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578152707470003 An. HASURUNGAN SIMANDJUNTAK;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3578150301081584 atas nama kepala keluarga HASURUNGAN SIMANDJUNTAK;
4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 3578-LT-08122021-0218 atas nama HASURUNGAN SIMANDJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 166/1970 antara SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578062906730009 atas nama TORANG FIRDAUS SIMANDJUNTAK;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578151111740002 atas nama SANGGAM FIRNANDUS;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan HASURUNGAN SIMANDJUNTAK dan SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung dengan maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon HASURUNGAN SIMANDJUNTAK yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3578-LT-08122021-0218 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama :
 1. SIMANDJUNTAK, HOTLAN HASURUNGAN dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No. 166/1970;
3. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 23 Maret 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYU WIBAWATI, SH.

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Sby